



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 800 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 BERDASARKAN REKOMENDASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAMUJU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;
- b. bahwa ketentuan Pasal 94 huruf b ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju

pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Nomor B/814/200.2.3/VIII/2024, Perihal Rekomendasi Rumah Sakit tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024;
2. Berita Acara Nomor 357/PL.02.2-BA/7602/2/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Hasil Survei dan penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Kabupaten Mamuju.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BERDASARKAN REKOMENDASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAMUJU.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

